



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
Website : www.dephub.go.id

PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR PK.04/BPSDMP-2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK. 18/BPSDMP-2014
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TEKNIS TRANSPORTASI TINGKAT III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, kurikulum diklat transportasi ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. bahwa kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan teknis transportasi tingkat III telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK. 18/BPSDMP-2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Transportasi Tingkat III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK. 18/BPSDMP-2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Transportasi Tingkat III;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 209);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK. 18/BPSDMP-2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TRANSPORTASI TINGKAT III.

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK. 18/BPSDMP-2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Transportasi Tingkat III, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2021

Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



ANTONI ARIF PRIADI